



PUTUSAN

Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

PT Asia Centralindo Protecta, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso Barat No. 14 Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, bertindak selaku Direktur AGUS SUPRIYANTO, SE, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTA DIKA ZAINUL FU'AD, S.H., M.Kn, HARYA GALIH E.W., S.H., M.H, AHMAD GOVINDA ARUNNAHYA, S.H, AHMAD DZULFIQAR H.P., S.H, dan REZA FAHRIZAL AKBAR, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor "MARTADIKA & PARTNERS" yang beralamat di Ruko Mega Cempaka Mas Blok I/31, Jl. Letjend Suprpto, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : S.KHUSUS/ADV/2023/06/29 tertanggal 14 Juni 2023, selanjutnya sebagai **Pembanding** semula **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

Lawan

PT Bantul Moncer Kontainer Port, tempat kedudukan Jl. Wahid Hasyim 101 Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak selaku Direktur AGUS SANTOSO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IBNU AGUS TRIANTA,SH.,MH, dan M. REZA JANUAR PRASETYA, SH.,MH, Advokat/ Pengacara-Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Mbang Malang Rt. 06 Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten. Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No. 214/SK.pdt/2023/2023/PN.Btl, selanjutnya sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi** ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, tempat kedudukan Ruko The Element Kav.25bc No. B-02 Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Pakualam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, bertindak selaku Direktur JEMMY ATMADJA selaku Direktur Utama/ President Director dan LIANNY selaku Direktur/Director, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halaman 2 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl NUGRAHA BUDI S, S.H, MUHAMMAD JIHADIN, S.H, JESYCA NADINE, SH, dan SYOFFA HAERUDDIN, ST., SH, Advokat, Pengurus dan Kurator yang berkantor pada Kantor Hukum "NUGRAHA BUDI S, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Kostrad No. 38, RT.003/RW.005, Kelurahan Petungkungan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Maximus/392/DIR/224/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya sebagai **Terbanding II semula**

Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Maret 2024 Nomor 31/PDT/2024/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Maret 2024 Nomor 31/PDT/2024/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Pebruari 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Pebruari 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl ; tanggal 13 Pebruari 2024 tersebut, Penggugat melalui kuasanya hukumnya telah mengajukan permohonan Banding secara Elektronik kepada Panitera Pengadilan Negeri bantul pada tanggal tanggal tanggal 27 Pebruari 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II secara sah dan dilaksanakan di alamat Domosili Elektronik masing-masing melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Maret 2024

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2024;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Memori banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II secara sah dan dilaksanakan di alamat Domosili Elektronik masing-masing melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2024

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 5 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut dilakukan menurut tatacara dan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sehingga patut untuk diterima
- Bahwa pada pokoknya Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul 66/Pdt.G/2023/PN Btl; tanggal 13 Pebruari 2024;
- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan kerjasama Proyek Pembangunan Pergudangan dan Pabrik Sewon-Bantul-Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, yang untuk selanjutnya disebut SPKK, nomor: 05/SPKK/BMKP/-ACP/XII/2022 telah didaftarkan dalam buku khusus notaris atau telah di waarmeding oleh notaris Mustika Rahayu dengan Nomor 1693/MR/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 telah terbit jaminan uang muka Nomor Jaminan 2212.13.02.1104.0800 dan Terbanding I semula Tergugat I sebagai Pemilik telah menerima Jaminan atas uang sejumlah Rp33.171.900.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp33.171.900.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I sebagaimana yang dimaksud pada Surat Penggugat nomor: P.01.0263/ACP/II/2023 perihal Pembayaran DP (*Down Payment*);

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Terbanding I semula Tergugat I dengan Surat nomor : 01/SP-A/BMKP/II/2023 meminta kepada Pembanding semula Penggugat untuk menghentikan sementara Aktivitas pembangunan pergudangan dilokasi Proyek di Jalan Parangtritis KM 7 Dusun Cabean, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta dan pada tanggal 13 Januari 2023 meminta Pembanding semula Penggugat untuk menarik semua alat berat yang berada dilokasi Proyek
- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2023 Terbanding I semula Tergugat I membuat Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk membayar uang muka sejumlah 3 (tiga) milyar dan apabila tidak dipenuhi, maka Terbanding I semula Tergugat I akan menyerahkan sebuah rumah atas nama Agus Santoso yang terletak di Dk X Sambeng II Poncposari Srandakan Bantul seluas 900 M2;
- Bahwa karena tidak ada niat baik dari Terbanding I semula Tergugat I maka Pembanding semua Penggugat telah melakukan somasi sebanyak dua kali kepada Terbanding I semula Tergugat I , namun tidak ditanggapi;
- Bahwa berdasarkan Surat Penghentian dari Terbanding I semula Tergugat I maka aktivitas pembangunan yang sedang dijalankan oleh Pembanding semula Penggugat sementara menjadi terhenti dan sudah sepatutnya Terbanding II semula Tergugat II selaku penjamin untuk melakukan pembayaran klaim asuransi berdasarkan jaminan uang muka berdasarkan Nomor Jaminan 2212.13.02.1104.0800 senilai Rp33.171.900.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I tidak membayar uang muka sejumlah 30 persen tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Mengadili
 - Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 66 /Pdt.G /2023/Pn Btl.;
- Mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah dan mengikat secara Hukum Perjanjian Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) nomor: 05/SPKK/BMKP/-ACP/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022 tentang Proyek Pembangunan Pergudangan dan Pabrik Sewon-Bantul-Yogyakarta antara PT (Tergugat I /Terbanding I) dengan Penggugat /Pembanding;
 3. Menyatakan Sah dan mengikat secara Hukum Surat Perintah Kerja nomor: 001/SPK-ACP/BMKP/I/2023 tanggal 2 Januari 2023;
 4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Jaminan Uang Muka nomor: 2212.13.02.1104.0800 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp.33.171.900.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Tergugat II / Terbanding II;
 5. Menyatakan bahwa Tergugat I/ Terbanding I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) nomor: 05/SPKK/BMKP/-ACP/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Surat Perintah Kerja nomor: 001/SPKACP/BMKP/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Proyek Pembangunan Halaman 9 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl Pergudangan dan Pabrik Sewon-bantul-Yogyakarta antara PT Bantul Moncer (Tergugat) dengan PT Asia (Penggugat);

6. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat I /Terbanding I untuk membayar Kerugian Materiil yang ditimbulkan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.6.242.240.000,- (enam milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 8. Menghukum Tergugat II/Terbanding II untuk Jaminan Uang Muka nomor: 2212.13.02.1104.0800 untuk dilakukan Pembayaran klaim Asuransi berdasarkan Jaminan Uang Muka nomor: 2212.13.02.1104.0800 senilai Rp.33.171.900.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I/Terbanding I sebagai Penerima Jaminan, yang kemudian oleh Tergugat I /Terbanding I menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat /Pembanding;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap seluruh aset Tergugat I /Terbanding I yang dijalankan atas dasar putusan perkara a quo;
 10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voebaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan. banding, kasasi maupun verzet;
 11. Membebaskan Biaya Perkara kepada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II ;
- SUBSIDAIR:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I secara sah dan dilaksanakan di alamat Domosili Elektronik masing-masing melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II semula tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66 /Pdt.G/2023 /PN Btl yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan ;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai *Legal standing* (*Persona standi in judicio*) karena berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 8 Maret 2016, masa jabatan selaku direktur PT Asia Centralindo Protecta, sudah berakhir, sehingga surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat adalah tidak sah;
- Bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitumnya tidak jelas dan saling bertentangan satu dengan lainnya. bahwa pembanding semula Penggugat menggugat

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK



Gugatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tetapi Terbanding II semula Tergugat II yang diminta untuk membayar uang muka jaminan asuransi nomor: 2212.13.02.1104.0800 senilai Rp.33.171.900.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena itu Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat adalah *error in persona* , karena kedudukan dan posisi Penggugat dalam kaitannya dengan uang jaminan aquo adalah sebagai prinsipal, sehingga Pembanding semula Penggugat adalah menggugat dirinya sendiri;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Terbanding II semula Tergugat II untuk mengajukan klaim atas jaminan uang muka aquo;
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dirinci sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II menolak seluruh dalil Pembanding semula Penggugat ;
- Bahwa Jaminan Uang Muka nomor: 2212.13.02.1104.0800 telah kadaluarsa dan telah berakhir masa berlakunya; karena surat jaminan tersebut hanya efektif dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa yang berhak atas jaminan tersebut adalah Terbanding I semula Tergugat I dan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan klaim, selain itu, terdapat kegagalan dalam proses penerbitan uang muka karena syarat-syarat klaim jaminan uang muka tidak terpenuhi;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai Terjamin pembanding semula Penggugat tidak berhak mengajukan klaim atas uang jaminan aquo; apabila terjadi klaim atas uang jaminan aquo maka Pembanding semula Penggugatlah sebagai principal wajib terlebih dahulu menyediakan kontra jaminan uang muka 100 % dari nilai jaminan. Sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangan atau itikad tidak baik (*Moral Hazard*) serta dugaan kuat Pembanding semula Penggugat untuk melakukan tindak pidana perasuransian;
- Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak ada kaitannya dengan Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa apa yang telah disampaikan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap dimuat dalam rekonvensi;
- Bahwa oleh karena Jaminan Uang Muka nomor: 2212.13.02.1104.0800 telah daluarsa dan telah berakhir masa berlakunya , gugatan yang diajukan oleh Pembanding /penggugat adalah sewenang-wenang , merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Terbanding II / Tergugat II;
- Bahwa perbuatan Pembanding semula Penggugat mengakibatkan kerugian pada Terbanding II, baik materiil maupun immateriil yakni rusaknya reputasi Terbanding II sebagai Perusahaan Asuransi seolah-olah sebagai Perusahaan yang tidak professional yang rinciannya sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya;
- Bahwa Terbanding II selaku Penggugat Rekonvensi juga mohon Sita Jaminan atas seluruh harta Pembanding semula Penggugat dan mohon agar Sita Jaminan Tersebut dinyatakan sah dan berharga ;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terbanding II mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66 /Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Februari 2024;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Banding dan memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jaminan Uang Muka Nomor : 2212.13.02.1104.0800 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp 33.171.900.000,00,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah daluarsa, sudah jatuh tempo dan sudah berakhir masa berlakunya dan sudah tidak berlaku lagi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*orechtmatige daad*) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil uang sebesar Rp 38.171.900.000,00,- (tiga puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK



Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil uang sebesar Rp 750.000.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta kekayaan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa baik cetak yaitu surat-surat kabar, majalah/majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional maupun media elektronik yaitu, harian Kompas, Media Indonesia dan Koran Tempo dengan ukuran satu halaman penuh dalam edisi 2 (dua) hari berturut-turut, sedangkan untuk Halaman 54 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl penayangan pada media elektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut pada Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Metro TV, TV One, iNews dan Kompas TV, yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

8. Menyatakan Gugat Balik (Gugatan Rekonvensi) ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan Pengadilan Tinggi / Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 15 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66 /Pdt.G/2023 tanggal 13 pebruari 2024 pada pokoknya memuat pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I sekarang Terbanding I , yakni EXCEPTIO DILATOIRA, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK



Bantul berpendapat apa yang dikemukakan oleh Tergugat I berhubungan atau terkait tentang kapan seharusnya waktu untuk dimulainya pekerjaan berkaitan dengan prosedural didalam perjanjian yang telah mereka perjanjikan sebelumnya yakni antara pihak penggugat dengan pihak tergugat I, dan hal tersebut merupakan bagian substansial isi dari perjanjian itu sendiri, dengan demikian bukan merupakan waktu untuk layak atau tidaknya para pihak mengajukan gugatan, karena pada pokoknya kewenangan kapan mengajukan gugatan diserahkan kepada para pihak, dengan demikian menurut Majelis Hakim hal ini tentunya menjadi kewenangan pihak Penggugat kapan mengajukan gugatannya tergantung dari apa yang menurut pihak Penggugat tercederai kepentingannya, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I sekarang Terbanding I haruslah untuk ditolak ;

- Bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat II sekarang Terbanding II, yang mendalilkan bahwa Penggugat sekarang Pemanding tidak mempunyai *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul mempertimbangkan bahwa terhadap perkara a quo subyek hukum para pihak yakni Perseroan Terbatas (PT) baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II, kesemuanya berbentuk badan hukum perseroan terbatas, selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, badan hukum tersebut haruslah diwakili oleh pengurus atau direktur/ dewan direktur apabila berbentuk perseroan terbatas, dan personal direktur tersebut tentunya tercantum dan diatur didalam ketentuan AD/ART perseroan yang bersangkutan, ketika mewakili perseroannya untuk menjadi wakil perusahaan/ perseroan apabila suatu saat harus menghadapi proses hukum di persidangan. Terhadap hal ini Penggugat telah menjawab didalam repliknya yakni telah terdapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terbaru : bahwa Penggugat telah melaksanakan Rapat Umum

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada akta No. 9 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Asia Centralindo Protecta yang diterbitkan oleh Notaris Darmono, S.H. Notaris di Kabupaten Kebumen pada tanggal 03-01-2023 dan akta—tanggal—berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asia Centralindo Protecta Nomor 30, tanggal 08 Maret 2016, selanjutnya direktur memberikan kuasa kepada Para Kuasa Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim hal ini telah sesuai menurut hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi pertama dari Tergugat II haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

- Bahwa terhadap Eksepsi kedua Tergugat II sekarang Terbanding II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sekarang Pembanding obscur libel Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul berpendapat sebagai berikut terhadap gugatan tersebut lebih berfokus kepada permasalahan wanprestasi Tergugat I sekarang Terbanding I dengan tidak menjelaskan secara detail dan runtut terhadap Tergugat II sekarang Terbanding II, apakah terhadap Tergugat II sekarang Terbanding II telah pula melakukan wanprestasi ?, tidak terlihat secara jelas korelasi yang ada sehingga Tergugat II harus membayar sebagaimana petitum gugatan pada poin 8 yakni : Menghukum Tergugat II sekarang Terbanding II untuk Jaminan Uang Muka nomor: 2212.13.02.1104.0800 untuk dilakukan Pembayaran klaim Asuransi berdasarkan Jaminan Uang Muka nomor: 2212.13.02.1104.0800 senilai Rp.33.171.900.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I sekarang Terbanding I sebagai Penerima Jaminan, yang kemudian oleh Tergugat I sekarang Terbanding I menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat, sekarang Permbanding keadaan yang demikian menimbulkan kekaburan gugatan ; bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II sekarang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK



Terbanding II mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), tersebut dinyatakan terpenuhi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut beralasan untuk dikabulkan, sehingga eksepsi kedua Tergugat II tersebut dapat diterima dan dikabulkan dan selanjutnya eksepsi Tergugat II yang seterusnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan oleh karena Eksepsi Tergugat II sekarang tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II sekarang Terbanding II dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, maka menurut hukum gugatan Penggugat sekarang haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM REKONVENSI

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima dan ternyata gugatan Rekonvensi berhubungan erat dengan gugatan Konvensi sedangkan gugatan Konvensi sendiri mengenai pokok perkara materi belum diperiksa oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Halaman 111 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti seluruh berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66 /Pdt.G/ 2023/PN Btl tanggal 13 Pebruari 2024 , alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan Kontra memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang -undang serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 , oleh kami ANNASTACIA TYAS E.E.N,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTADI WIDAYATO, S.H.M.Hum dan TAMTO, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PDT/2024/PT YYK, tanggal 25 Maret 2024 . Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RATMIYATI ,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

SUTADI WIDAYATO, S.H. M.Hum ANNASTACIA TYAS E.E.N,S.H.

ttd
T A M T O, S. H.

Panitera Pengganti
ttd

RATMIYATI,,S.H.,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK



Perincian biaya perkara

Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Meterai putusan	Rp. 10.000,00
Biaya proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)